



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Haisa Binti Husen**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Patani, bertempat kediaman di Dusun Salo Sumabile Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Darwis Bin Lamadong**, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Salo Sumabile Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 348/Pdt.P/2018/PA.Mmj., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tommo, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 57/03/01/2013 tanggal 03 Juni 2013;

*Hal 1 dari 4 hal, Put.No.348/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Kalepu sampai sekarang.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah 1.). Karena Tergugat tidak member nafkah lahir, kalau ada sangat sedikit yang di berikan selebihnya Tergugat simpan sendiri.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Haisa Binti Husen**) dengan Tergugat (**Darwis Bin Lamadong**) putus karena perceraian;
3. Mengabulkan Permintaan Penggugat terhadap nafkah anak kepada Tergugat;

*Hal 2 dari 4 hal, Penetapan No.348/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa di persidangan Penggugat datang sendiri dan menyatakan di hadapan Majelis Hakim bahwa Penggugat rukun kembali, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Mmj. tanggal 15 Oktober 2018;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Mmj. tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- o Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

*Hal 3 dari 4 hal, Penetapan No.348/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348/Pdt.G/2018/PA.Mmj. dari Penggugat;

- o Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- o Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Drs PAHAR, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

HAKIM TUNGGAL

ttd

**NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Drs. PAHAR**

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	600.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hal 4 dari 4 hal, Penetapan No.348/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*